

Perbuatan pidana dalam istilah lain disebut dengan tindak pidana. pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "strabaar feit" untuk menyebut tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.

Perkataan "feit" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum". Hingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Sudah tentu pengertian tersebut tidak tepat, karena yang dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.. (Lamintang, 1984 : 172)

Menurut Moelyatno, kata "tindak" pada istilah tindak pidana tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti kata "perbuatan", tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. (Moelyatno, 1987 : 55) Dengan demikian apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda "strafbaar feit". Untuk mengetahui hal itu perlu diketahui pendapat dari beberapa sarjana mengenai strafbaar feit.

Simon menerangkan, yang dimaksud strafbaar feit adalah kelakuan (hendeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moelyatno, 1987 : 56). Dan Van Hammel merumuskan sebagai berikut : Strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan (Moelyatno, 1987 : 56). Pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh sarjana tersebut, berbeda dengan pengertian perbuatan pidana. "Perbuatan" dalam istilah perbuatan pidana berarti kelakuan + akibat, bukan kelakuan saja. Juga perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Hammel, tetapi perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
2. Keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Dimaksudkannya unsur subyektif "dengan sengaja" diletakkan di depan unsur-unsur obyektif oleh pembuat undang-undang, agar hakim dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi "kesengajaan" tersebut. Maka dalam mengadili perkara pelaku, hakim harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu usaha;
- b. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- c. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.
- d. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta dalam melakukan sesuatu;
- e. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukannya sebagai suatu usaha dan tanpa hak.

Unsur obyektif pertama yaitu "barangsiapa" menunjukkan arti orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tidak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut

sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur obyektif kedua yaitu "tanpa mempunyai hak" menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Unsur obyektif ketiga yaitu "melakukan sebagai suatu usaha" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha, yakni suatu kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material.

Unsur obyektif keempat dan kelima yaitu "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi" menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.

Unsur obyektif keenam yaitu turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. "Turut serta" atau "deelnemen" dalam rumusan tindak pidana dalam pasal

303 KUHP ayat (1) angka 1 harus diartikan menurut pengertiannya yang umum dalam bahasa sehari-hari, tidak boleh diartikan menurut pengertian hukum pidana. Karena jika kata "deelnemen" atau "turut serta" tersebut boleh diartikan menurut pengertian hukum pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP, maka akan dapat terjadi bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, merupakan orang yang ontoerekeningsvatbaar atau merupakan orang yang tidak diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur obyektif :
 1. barangsiapa
 2. tanpa mempunyai hak
 3. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai
 4. turut serta dengan melakukan sesuatu
 5. dalam perbuatan orang lain yakni

tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Agar seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur "dengan sengaja", maka harus dapat membuktikan :

- a. Adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. Adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai;
- c. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta dengan melakukan sesuatu;
- d. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

Unsur obyektif pertama yaitu "barangsiapa" menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua yaitu "tanpa mempunyai hak" menunjukkan pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai hak izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Dan unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai" merupakan unsur ketiga dari unsur obyektif, menunjukkan pelaku harus terbukti orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Khalayak ramai itu biasanya di tempat umum, seperti tempat hiburan, pasar.

Unsur obyektif keempat yaitu "turut serta dengan melakukan sesuatu", seperti pada penjelasan pasal 303 ayat (1) angka 1, kata-kata "turut serta" atau "deelnemen" di dalam rumusan tindak pidana ini juga tidak boleh diartikan menurut pengertian hukum pidana, melainkan harus diartikan menurut bahasa sehari-hari. Undang-undang menyaratkan bahwa keturut sertaan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu harus dilakukan "in onderneming" atau dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.

Unsur obyektif kelima yaitu "dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi", menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang telah terbukti tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP ternyata hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu :

1. barangsiapa
2. tanpa mempunyai hak
3. turut serta
4. sebagai usaha
5. dalam permainan judi.

Walaupun pembentuk UU tidak menyaratkan sesuatu unsur subyektif di dalam tindak pidana seperti yang dimaksudkan di atas, tetapi karena tindak pidana tersebut merupakan suatu opzettelijk delict atau suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja, maka untuk dapat menyatakan seseorang sebagai terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana tersebut,

kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah". (*lamintang, 1990 : 349*)

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif :

1. barangsiapa
2. memakai kesempatan yang terbuka untuk judi
3. yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif, yaitu :

1. barangsiapa
2. turut serta berjudi
3. di atas atau ditepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP dan penyelenggaraan dari perjudian dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapatkan izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut

sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur "turut serta berjudi" sebagai unsur kedua, harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang turut berjudi itu juga disebut sebagai telah turut serta berjudi.

Unsur obyektif ketiga yaitu "di atas atau di tepi jalan umum" atau "di tempat yang terbuka untuk umum". Yang dimaksudkan dengan "jalan umum" itu adalah jalan yang diperuntukkan bagi jalan umum (*Lamintang, 1990 : 353*). Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) *Wagverkeersordonnantie*, *Staatsblad Tahun 1936 No.201* jo. *Staatsblad Tahun 1938 No.657* jo. *Staatsblad Tahun 1940 No.72* jo. *UU No.7 Tahun 1951, Lembaran Nagara Tahun 1951 No.42* yang dimaksudkan dengan jalan ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, termasuk jembatan-jembatan dan tanggul-tanggul yang terdapat di jalan-jalan tersebut, trotoar-trotoar, pemisah-pemisah jalan, tepi-tepi jalan, gorong-gorong dan tanggul-tanggul jalan (*Lamintang, 1990 : 353*). Dan yang dimaksud dengan "tempat yang terbuka untuk umum" adalah tempat yang dapat di datangi oleh setiap orang yang ingin datang ke tempat tersebut. Jika pada suatu saat tertentu, tempat tersebut sedang ditutup untuk umum, tidak menghilangkan sifatnya sebagai tempat yang terbuka untuk umum.

- judi buntut
- pertaruhan pada pertandingan sepak bola, tinju, balap mobil, kerapian sapi dan pertaruhan pada pertandingan-pertandingan yang lain.

C. Perjudian Sebagai Kejahatan

Dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1974 disebutkan :
"Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya itu sebagai kejahatan.

Disamping artian juridis seperti yang tersebut di atas, karena kejahatan juga menjadi obyek dari kriminologi, maka sering disebut dengan kejahatan dalam artian kriminologi.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa sengaja diberikan karena kelakuan tersebut (*Roeslan Saleh, 1983 : 17*).

Menurut Rawengan, suatu perbuatan dapat diketahui sebagai kejahatan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Adanya kepastian tentang akibat yang merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat.
2. Perbuatan yang kelak merugikan atau membahayakan itu harus tercantum di dalam undang-undang pidana sebagai perbuatan terlarang.
3. Perbuatan itu harus merupakan kesengajaan/kelalaian yang membawa akibat merugikan/membahayakan.
4. Akibat perbuatan itu harus dikehendaki oleh pembuat.
5. Mens rea dan tindakan harus berlaku serempak, terpadu atau terjadi bersamaan.
6. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.
7. Harus ada hukuman yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. (Rawengan, 1977 : 25)

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial, yang keberadaannya sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Fakta telah menunjukkan, begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sejak tahun 1974 yaitu sejak diundangkannya UU No.7/1974 menganggap perjudian

pelanggaran ini, dapat dikenakan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah. (*Moelyatno, 1990 : 231*)

Undang-undang penertiban perjudian yaitu UU No.7 tahun 1974, disamping menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. sekaligus juga memperberat ancaman hukumannya.

Menurut Sianturi, diperberatnya ancaman hukuman terhadap pelaku perjudian karena beberapa alasan, antara lain adalah :

1. Bahwa perjudian salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya.
2. Bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Bahwa dengan maksimum ancaman pidana yang dulu (pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum enam ribu rupiah) dipandang terlalu rendah dan tidak membuat jera si petindaknya. Atau dapat pula ternyata banyak residivis. (*Sianturi, 1989 : 280*)

Pemberatan ancaman hukuman terhadap pelaku perjudian, dalam UU No.7/1974 terdapat pada pasal 2

yaitu :

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303bis. (*Lembaran Negara RI, 1974 : 630*)

Pasal 542 sebelum diundangkannya UU No.7/1974 terdapat dalam Buku III yaitu yang mengatur tentang pelanggaran. Namun setelah diundangkannya UU tentang penerbitan judi tersebut, sebutannya diganti menjadi pasal 303bis dan diangkat sebagai pasal yang mengatur kejahatan.